



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Sinjai, sebagai pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 86/Pdt.G/2013/PA.Sj tanggal 8 Mei 2013 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di [REDACTED] yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama XXX, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 359/17/II/1996 tanggal 8 Mei 2013;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan [REDACTED] dan rumah orang tua Tergugat Jl. [REDACTED] secara bergantian selama tiga tahun lebih, kemudian terakhir tinggal di kediaman bersama di Jl [REDACTED] selama 12 Tahun lebih;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 26 April 1997;
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 20 Juni 2000;
  3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 22 Maret 2004, kini anak pertama ikut bersama saudara Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak Tahun 1998, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
  1. Tergugat telah memnisahkan Penggugat dengan anak 1 (pertama) ketika berumur 8 (delapan) bulan selama 2 bulan;
  2. Saudara Tergugat pernah menuduh Penggugat mencuri cincin saudara;
  3. Semua urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus sepengetahuan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2011, dimana pada waktu itu Tergugat memperoleh hasil, Tergugat menyimpan sendiri, tidak memberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak senang, lalu meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Teratai dan sejak itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;



6. Bahwa Penggugat adalah termaksud orang yang tidak mampu/ miskin sesuai surat keterangan dari kepala Kantor Lurah [REDACTED], XXX, Nomor 451.6/27/Bn.Sut, tanggal 8 Januari 2013;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyempahkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.Bg. bahwaperkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka mejelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Sela Nomor 86./Pdt.G/2013/PA Sj tanggal 11 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Nomor 359/17/II/1996 tanggal 8 Mei 2013 (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi dimuka sidang sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 72 tahun, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kadndung Penggugat, sedangkan tergugat adalah menantu saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] dan di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] secara bergantian, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 (dua belas) tahun lamanya;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama pada mulanya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak, tetapi sejak bulan Februari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya;
  - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana pada saat itu tergugat sendiri yang mengatur penghasilannya, tidak ada yang diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa jengkel atas perbuatan tergugat tersebut akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah saksi di jalan Teratai sampai sekarang;
  - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
  - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 63 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Sepupu satu kali dengan saksi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga tahun lebih secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] dan di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan tinggal bersama disana selama 12 Tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama pada mulanya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan tergugat bertengkar dan berselisih karena Tergugat menisahkan Penggugat dengan anak pertamanya selama dua bulan dan saudara Tergugat pernah menuduh Penggugat mencuri cincin, disamping itu tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur urusan rumah tangga, semua uang belanja Tergugat yang mengaturnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat [REDACTED] dan tinggal di sana sampai sekarang;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat yang mau mengatur sendiri urusan rumah tangga terutama uang belanja;





- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat pernah menemui Penggugat karena saksi tidak pernah melihat tergugat ada di rumah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapatkan jaminan berupa apapun dari Tergugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dengan tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semesta hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, vide Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceritakan dari Tergugat, maka terlebih

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Aama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 86/Pdt.G.2013/PA.Sj. tanggal 3 Juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syahsiyah), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelu membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama XXX, Kabupaten Sinjai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Niah Nomor 359/17/II/1996 tanggal 8 Mei 2013, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, olh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Duplikat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dngan Tergugat adalah suami istri sah, manikah pada tanggal 9 Januari 1996 yang dicatat oleh Pegawai





Pencatat Nikah Kantor urusan Agama XXX, Kabupaten Sinjai (vide Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat Mohon diceraikan dari Tergugat, karena pada tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat telah memisahkan Penggugat dengan anak pertamanya ketika berumur delapan bulan selama dua bulan, saudara Tergugat pernah menuduh Penggugat mencuri cincin saudara, semua urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus sepengetahuan Tergugat, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2011 di mana pada waktu itu Tergugat memperoleh penghasilan, namun penghasilan tersebut Tergugat sendiri yang menyimpan tidak memberikan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak senang, lalu meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itulah antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing, SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak, tapi sejak bulan Februari 2011 antara Penggugat dngan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih, karena Tergugat sendiri yang mengatur penghasilannya tidak diberikan kepada

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



Penggugat, sehingga Penggugat merasa jengkel dan meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di [REDACTED], XXX, Kabupaten Sinjai pada tanggal 9 Januari 1996;
- Bahwa selama Perkawinan tersebut Pengugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sendiri yang mengatur penghasilannya tidak diberikan Penggugat, sehingga Penggugat jengkel akhirnya meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberi biaya berupa apapun kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa lagi dirukunkan kembali karena Penggugat sudah meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat yang menyimpan sendiri penghasilannya, bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai kurang lebih tiga tahun tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditangani oleh Pengadilan Agama Sinjai, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu dirundung perselisihan dan pertengkaran sudah tidak bisa menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan mendatangkan kemudharatan dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah bertentangan dengan kaedah usul yang artinya "*menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan*", oleh karena itu menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat undang-undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga Perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat menyelesaikan konflik rumah tangga Pengugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud pasal 39 (2) undang-undang Nomor 1

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat agar dceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in shugraa harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya adminitrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yag mewilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Pengugat dan Tergugat maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelaha berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 86/Pdt.G/2013/PA Sj. Tanggal 11 Juni 2013, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Sinjai tahun 2013;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama XXX, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Penagadilan Agama Sinjai tahun 2013 sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhamad Juniad masing-masing sebagai hakim Anggota, di bantu oleh Dra. Hj. Bahrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Yunus

Drs. Muhammad Juniad

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Bahrah

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,-   |
| 3. Panggilan   | Rp. 150.000,-  |
| 4. Radaksi     | Rp. 5.000,-  |
| 5. Meterai     | <u>Rp. 6.000,-</u>                                     |
| Jumlah         | Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |